

## Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur

Windy Listra Sesa Tosuli <sup>1</sup>, Muh. Jamal <sup>1</sup>, Muhammad Hairul Saleh <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author: [listrawindy08@gmail.com](mailto:listrawindy08@gmail.com)

### ABSTRACT

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Satlinmas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran Satlinmas dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran Satlinmas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta belum optimalnya integrasi peran Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai guna mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan responsif di Kabupaten Kutai Timur.

**Kata Kunci:** Satlinmas, Pemerintahan Daerah, Ketertiban Umum, Good Governance

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
January 10, 2026  
Revised  
March 22, 2026  
Accepted  
April 23, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### INTRODUCTION

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi saat ini telah menempatkan stabilitas keamanan sebagai variabel fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Dalam kacamata ilmu pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum bukan sekadar kondisi bebas konflik, melainkan sebuah ekosistem yang memungkinkan kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif tanpa adanya hambatan sosiologis yang berarti. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 177). Sebagai garda terdepan dalam struktur ini, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memegang mandat strategis untuk menjembatani fungsi formal pemerintah dengan kebutuhan perlindungan sipil di level paling bawah. (Hamudy, 2014a, hlm. 264). Satlinmas berperan sebagai instrumen organik yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan fisik lingkungan, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran pelayanan publik serta berbagai kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. (Lestari, 2021, hlm. 111).

Di Kabupaten Kutai Timur, dinamika sosial yang dipicu oleh pesatnya perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi menuntut Satlinmas untuk memiliki kapasitas yang lebih adaptif dan profesional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi yang cukup signifikan antara kerangka regulasi yang ada dengan realitas operasional. (Hidayah dkk., 2025, hlm. 349). Kendala seperti keterbatasan kompetensi personel, minimnya sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang belum memadai menjadi faktor penghambat yang menyebabkan peran mereka belum menyentuh titik optimal. Kesenjangan antara pengaturan normatif dengan

implementasi praktis ini menegaskan urgensi dilakukannya kajian mendalam mengenai strategi penguatan peran Satlinmas.(W. Kinasih & Pramono, 2018, hlm. 39). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rumusan penguatan yang tidak hanya berfokus pada sisi teknis operasional, tetapi juga pada pengokohan kedudukan Satlinmas dalam struktur sistem pemerintahan daerah agar mampu memberikan perlindungan masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## **METHOD**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma, asas, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan operasional Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah.(Sukmawan & Damayanti, 2025, hlm. 120). Dalam membedah problematika tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi secara hierarkis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun kerangka pemikiran berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli mengenai perlindungan masyarakat.(Syahrizal & Jailani, 2023, hlm. 19). Argumentasi hukum dalam kajian ini dibangun menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana terkait Satlinmas.

Kekuatan analisis tersebut kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur buku, jurnal ilmiah, dan berbagai hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi dengan lokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memotret secara komprehensif sejauh mana kesesuaian antara perintah norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur.(Syahrizal & Jailani, 2023, hlm. 18). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemecahan masalah yang berlandaskan pada validitas hukum yang kuat serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan institusi Satlinmas di masa mendatang.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Konsep Satlinmas dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan**

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dikonstruksikan sebagai elemen integral dari struktur kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta keamanan lingkungan.(Gunawan, 2015, hlm. 350). Keberadaan Satlinmas merupakan manifestasi nyata dari fungsi perlindungan masyarakat yang melekat pada otoritas pemerintah daerah guna menjamin keberlangsungan aktivitas publik yang tertib dan kondusif. Secara konseptual, Satlinmas berperan sebagai instrumen partisipatif yang menjembatani hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.(W. Kinasih & Pramono, 2018, hlm. 40).

Keterlibatan aktif Satlinmas dalam struktur pemerintahan lokal mencerminkan aktualisasi prinsip partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu pilar utama dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.(Islahuddin, 2025, hlm. 36). Hal ini menunjukkan bahwa urusan keamanan dan ketertiban tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum formal, melainkan sebuah kerja kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat yang terorganisir.(Hamudy, 2014a, hlm. 265). Melalui kedudukan ini, Satlinmas berfungsi sebagai sensor sosial sekaligus unit reaksi cepat di tingkat akar rumput yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons dinamika sosial, sehingga tercipta harmoni antara kebijakan top-down dengan kebutuhan proteksi masyarakat secara bottom-up.(Gunawan, 2015, hlm. 357).

### **B. Kedudukan dan Fungsi Satlinmas dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Secara normatif, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas menempati posisi sebagai perangkat pendukung pemerintah daerah yang secara organisasional berada di bawah koordinasi teknis Satuan Polisi Pamong Praja.(Gunawan, 2015, hlm. 357). Kedudukan ini menempatkan Satlinmas sebagai garda terdepan birokrasi di level akar rumput yang menghubungkan kebijakan keamanan daerah dengan realitas sosial di masyarakat. Fungsi utama Satlinmas mencakup spektrum yang luas, mulai dari peran vital dalam membantu pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban umum guna menjamin stabilitas lingkungan, hingga keterlibatan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan bencana melalui fungsi proteksi warga.(J. P. & W. Kinasih, 2018, hlm. 110).

Selain aspek keamanan, Satlinmas juga berperan strategis dalam memfasilitasi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan serta menjadi instrumen pendukung bagi suksesnya implementasi program-program pemerintah daerah di tingkat desa atau kelurahan.(Akbar dkk., 2026, hlm. 899). Keberagaman fungsi ini menegaskan bahwa Satlinmas bukan sekadar unit pengamanan cadangan, melainkan komponen strategis dalam sistem pemerintahan daerah yang berfungsi memperkuat ketahanan sosial dan memastikan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman serta pelayanan sosial secara merata. Dengan demikian, integrasi peran Satlinmas ke dalam tata kelola daerah menjadi esensial untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan perlindungan masyarakat secara komprehensif.(J. P. & W. Kinasih, 2018, hlm. 112).

### **C. Implementasi Peran Satlinmas di Kabupaten Kutai Timur**

Dalam praktiknya di Kabupaten Kutai Timur, operasionalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat telah termanifestasi melalui keterlibatan aktif dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Satlinmas menjadi aktor krusial dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan melalui pengamanan swakarsa yang terorganisir di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi mitra strategis bagi aparat pemerintah desa dan kelurahan dalam memastikan kelancaran berbagai agenda pelayanan publik.(Ansyar dkk., 2025, hlm. 465). Selain itu, kontribusi mereka sangat vital dalam aspek manajemen kedaruratan, di mana personel Satlinmas sering kali menjadi unit reaksi cepat yang berpartisipasi langsung dalam upaya penanggulangan bencana alam maupun non-alam yang terjadi di wilayah tersebut.(Lestari, 2021, hlm. 114).

Meskipun keterlibatan tersebut menunjukkan adanya dedikasi yang tinggi, efektivitas peran Satlinmas di Kutai Timur secara keseluruhan dinilai masih belum menyentuh tingkat optimal. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan sistemik yang menghambat profesionalisme dan jangkauan gerak mereka di lapangan(J. P. & W. Kinasih, 2018, hlm. 111). Masalah yang sering kali muncul berkaitan dengan keterbatasan kompetensi teknis akibat minimnya pelatihan yang berkelanjutan, sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung tugas-tugas berat, serta kurangnya penguatan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi secara mapan dalam kebijakan daerah.(Ansori, 2015, hlm. 143). Akibatnya, potensi besar yang dimiliki Satlinmas sebagai pilar perlindungan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara paripurna untuk mendukung stabilitas dan kemajuan daerah secara menyeluruh.

### **D. Kendala dalam Penguatan Peran Satlinmas**

Dinamika operasional Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur mengungkap adanya rangkaian hambatan sistemik yang saling berkelindan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian kinerja organisasi secara paripurna. Kendala utama yang muncul ke permukaan berkaitan dengan keterbatasan kapasitas dan kompetensi para anggota Satlinmas di lapangan.(J. P. & W. Kinasih, 2018, hlm. 109). Sebagian besar personel masih memiliki latar belakang pemahaman teknis yang bersifat parsial mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka pemerintahan daerah yang modern. Kesenjangan kompetensi ini menyebabkan respons terhadap dinamika keamanan dan ketertiban sering kali bersifat reaktif dan belum didasari pada standar operasional prosedur yang baku, sehingga efektivitas perlindungan masyarakat di tingkat akar rumput menjadi tidak merata.(Ilham & Rahman, 2024, hlm. 23).

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya program pelatihan dan pembinaan yang bersifat kontinu dan terstruktur. Padahal, dalam perspektif manajemen sumber daya aparatur, pembinaan adalah instrumen krusial untuk mentransformasi potensi individu menjadi kapabilitas organisasi.(Ansyar dkk., 2025, hlm. 465). Tanpa adanya edukasi yang mendalam mengenai penanganan konflik sosial, manajemen bencana, maupun pemahaman hukum dasar, personel Satlinmas sering kali mengalami kegamangan ketika berhadapan dengan situasi darurat yang memerlukan pengambilan keputusan cepat.(Gunawan, 2015, hlm. 356). Minimnya frekuensi pelatihan ini sering kali disebabkan oleh kendala klasik birokrasi, yakni kurangnya dukungan anggaran yang dialokasikan khusus untuk penguatan institusi Satlinmas. Keterbatasan fiskal daerah berimbas pada minimnya insentif, ketiadaan seragam dan peralatan pelindung diri yang memadai, hingga terhambatnya mobilisasi personel dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa maupun kelurahan.(Gunawan, 2015, hlm. 359).

Selain persoalan internal, hambatan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor determinan yang menyebabkan peran Satlinmas belum berjalan optimal. Belum adanya integrasi komunikasi yang harmonis antara Satlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja, serta unsur TNI dan Polri di tingkat lokal mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan tindakan pada situasi tertentu. (Akbar dkk., 2026, hlm. 899). Ego sektoral dan kurangnya kejelasan garis instruksi dalam sistem pemerintahan daerah membuat potensi strategis Satlinmas sebagai sensor sosial sering kali terabaikan. Secara kolektif, seluruh kendala ini menciptakan jurang pemisah antara harapan regulasi dengan realitas di lapangan. Akibatnya, Satlinmas yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah, saat ini masih terjebak dalam posisi pendukung yang kurang berdaya, sehingga diperlukan restrukturisasi kebijakan yang komprehensif untuk membangkitkan kembali peran vital mereka dalam sistem pemerintahan daerah yang akuntabel. (Hamudy, 2014b, hlm. 267).

#### **E. Strategi Penguatan Peran Satlinmas**

Strategi penguatan peran Satlinmas harus diorkestrasi melalui pendekatan multisektoral yang dimulai dari eskalasi kapasitas sumber daya manusia secara fundamental. Pelatihan yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mentransformasi personel Satlinmas dari sekadar unit pendukung menjadi garda terdepan yang profesional dalam deteksi dini konflik serta penanggulangan bencana. (Gunawan, 2015, hlm. 350). Langkah ini harus dipayungi oleh penguatan regulasi teknis di tingkat daerah yang memberikan kejelasan wewenang serta kepastian hukum dalam operasionalisasi di lapangan. (Ansori, 2015, hlm. 139). Secara simultan, peningkatan alokasi anggaran menjadi prasyarat mutlak guna menunjang pemenuhan sarana prasarana serta kesejahteraan personel agar dedikasi kerja tetap terjaga. (Agustin, 2025, hlm. 187). Melalui integrasi Satlinmas ke dalam sistem pemerintahan daerah secara lebih sistematis dan terpadu, peran mereka tidak lagi bersifat perifer, melainkan menjadi pilar strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan inklusif.

Sebagai kesimpulan, posisi Satlinmas dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur merupakan instrumen strategis yang vital bagi pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Meskipun secara normatif landasan hukum yang menaungi keberadaan Satlinmas sudah cukup kuat, realitas implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya defisit efektivitas. (Lestari, 2021, hlm. 115). Kendala sistemik seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya intensitas pelatihan, serta dukungan fiskal dan koordinasi antar lembaga yang belum padu menjadi penghambat utama. Sebab itu, diperlukan sebuah komitmen kebijakan yang komprehensif untuk melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota secara masif. (Ansary dkk., 2025, hlm. 460). Optimalisasi peran Satlinmas melalui dukungan kebijakan yang nyata bukan hanya akan meningkatkan stabilitas keamanan lokal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada prinsip *good governance*. (Islahuddin, 2025, hlm. 37).

#### **CONCLUSION**

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur menempati posisi strategis sebagai instrumen fundamental bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Secara normatif, eksistensi dan fungsi Satlinmas telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi yang ada, namun dalam tataran praktis, implementasi peran tersebut masih dihadapkan pada realitas yang belum optimal. Ketidaksesuaian antara tatanan ideal dan kenyataan di lapangan ini dipicu oleh akumulasi kendala sistemik yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan di daerah. (Arifin, 2024, hlm. 217). Beberapa hambatan utama yang berhasil diidentifikasi meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya intensitas pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk memfasilitasi kebutuhan operasional maupun kesejahteraan anggota. (Ernalis dkk., 2024, hlm. 165). Selain itu, belum padunya koordinasi kelembagaan antar instansi terkait menyebabkan potensi Satlinmas sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat sering kali tidak terberdayakan secara maksimal. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup penguatan struktur kelembagaan, eskalasi kapasitas personel secara masif, serta dukungan kebijakan yang bersifat komprehensif. (Mozin dkk., 2025, hlm. 240). Upaya optimalisasi ini bukan sekadar bertujuan untuk memperkuat aspek keamanan lokal, melainkan juga sebagai langkah krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan selaras dengan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. (Perbawa & Najicha, 2022, hlm. 174). Dengan penguatan yang tepat, Satlinmas diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjamin stabilitas sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

## REFERENCES

- Agustin, A. W. (2025). Konflik Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis Dari Sudut Pandang Han. *Beleid*, 3(2), 168–195. <https://doi.org/10.51825/Beleid.V3i2.33231>
- Akbar, R. H., Handayati, N., & Hamdani, F. (2026). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tanah Longsor Untuk Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Sendang Polres Tulungagung. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 896–904. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V5i1.6236>
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/V2i1.165>
- Ansyar, A., Sukri, S., Abdullah, S., & Ibrahim, M. A. (2025). Dinamika Interactive Governance Dalam Mitigasi Potensi Konflik Bernuansa Agama Di Kota Makassar. *Pamarenda: Public Administration And Government Journal*, 5(1), 457–472. <https://doi.org/10.52423/Pamarenda.V5i1.198>
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/Progresif.V18i2.5541>
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024). Optimalisasi Prinsip Good Governance Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bireuen. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Gunawan, G. (2015). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 347–360. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.347-359>
- Hamudy, M. I. A. (2014a). Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 261–268. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267>
- Hamudy, M. I. A. (2014b). Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 261–268. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267>
- Hidayah, N. A., Latifaturrohman, S., & Sa'adah, A. (2025). Konflik Sosial Dan Ancaman Radikalisme Dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus Di Sangatta Utara, Kutai Timur. *Al-Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 345–354. <https://doi.org/10.71382/Aa.V2i3.292>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Amu Press*, 1–182.
- Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintahan. *Policy And Law Journal*, 2(1), 33–43.
- Kinasih, J. P. & W. (2018). Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 108–112. <https://doi.org/10.33061/Awpm.V2i2.2508>
- Kinasih, W., & Pramono, J. (2018). Optimalisasi Peran Satlinmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.26905/Pjiap.V3i1.1922>
- Lestari, M. N. (2021). Satuan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Konstituen*, 107–116. <https://doi.org/10.33701/Jk.V3i2.2394>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Efisien. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/Sosial.V2i2.1738>
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Discretie*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.20961/Jd.V3i3.90765>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/Nolaj.V4i3.116>

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.  
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>